



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp (0752)7750360 Pajakumbuh 26771 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 400.7.22.1/1051 /2/DPK-LK/XI/2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "PKBM LEGUSA"

- Menimbang : a. Bahwa badan penyelenggaraan/yayasan/operasional "PKBM LEGUSA" yang berlokasi di Jorong Indobaleh Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/menyelenggarakan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
b. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/Operasional PKBM LEGUSA di Jorong Indobaleh Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor.35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan : Permohonan dari Pengurus Yayasan "PKBM LEGUSA"

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Kesatu : Memberikan persetujuan/ Izin Operasional Kepada FADLI DWI BERNANDA untuk menyelenggarakan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan Nama PKBM LEGUSA di Jorong Indobaleh Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan/Operasional ini Berlaku Selama 3 Tahun. Setiap lembaga yang dikeluarkan Izin Operasional, harus memperpanjang izin tersebut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Membuat Permohonan
2. Melampirkan Foto Copy Izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Pimpinan Lembaga Berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan Setiap Bulan Kepada Pengawas/Penilik Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kecamatan Luak
- Keempat : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di : Sarijamak
Pada Tanggal : 10 September 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

AFRI EFENDI, S.Pd.SD,MM
Nip.19680328 199210 1 001